



**P U T U S A N**

**Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap        | : <b>EDO bin (Alm) MUSMULIADI</b>   |
| 2. Tempat lahir        | : Seko Lubuk Tigo;  |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 23 tahun / 2 Oktober 2000;  |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : Jalan Lintas Timur RT/006 RW/003,<br>Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik,<br>Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. Agama               | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | : Belum berkerja;   |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan

tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo bin Musmuliadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menuntut Terdakwa **Edo bin Musmuliadi** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa **Edo bin Musmuliadi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Edo bin Musmuliadi** pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pondok dalam kebun milik warga di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*" terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Nur Alif di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian anak korban dan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi, lalu Terdakwa pun menumpangi Anak Korban dan Anak Saksi menggunakan sepeda motornya namun pada saat di atas sepeda motor bukannya Terdakwa mengarah ke rumah orangtua Anak Saksi, akan tetapi Terdakwa membawa Anak Saksi menuju ke salah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya dan sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi turun dari sepeda

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu di pondok tersebut sudah ada Saksi Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Ketika itu Anak Korban bersama Anak Saksi mengatakan ingin kembali saja ke pondok pesantren namun sdr. Angga mencegahnya dengan mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"* sehingga hal tersebut membuat Anak Korban dan Anak Saksi tetap berada di sebuah pondok tersebut sambil beristirahat. Pada saat itu Anak Saksi terlebih dahulu istirahat tidur di lantai pondok tersebut sedangkan Anak Korban dan tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa, sdr. Angga dan Saksi Eko bin Helmi masih duduk di pondok tersebut di dekat Anak Saksi;

- Pada saat anak korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Menghadap saya lah"* namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban;
- Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah geli" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan Saksi Eko bin Helmi yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Pematang Reba pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, S, SpOG, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Selaput dara/Hymen tidak utuh, luka  
sampai ke dasar.

USG : Tidak tampak kehamilan

Kesimpulan: Trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **Edo bin Musmuliadi** pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dalam kebun milik warga di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"* terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Nur Alif di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian anak korban dan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi, lalu Terdakwa pun menumpangi Anak Korban dan Anak Saksi menggunakan sepeda motornya namun pada saat di atas sepeda motor bukannya Terdakwa mengarah ke rumah orangtua Anak Saksi, akan tetapi Terdakwa membawa Anak Saksi menuju ke salah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya dan sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu di pondok tersebut sudah ada Saksi Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Ketika itu Anak Korban bersama Anak Saksi mengatakan ingin kembali saja ke pondok pesantren namun sdr. Angga mencegahnya dengan mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"* sehingga hal tersebut membuat Anak Korban dan Anak Saksi tetap berada di sebuah pondok tersebut sambil beristirahat. Pada saat itu Anak Saksi terlebih dahulu istirahat tidur di lantai pondok tersebut sedangkan Anak Korban dan tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa, sdr. Angga dan Saksi Eko bin Helmi masih duduk di pondok tersebut di dekat Anak Saksi;
- Pada saat anak korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Menghadap saya lah"* namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban;

- Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah geli" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan Saksi Eko bin Helmi yang sudah berada di luar pondok tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban berjenis kelamin perempuan lahir di Pematang Reba pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 07 Oktober 2023 atas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, S, SpOG, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kemaluan : Selaput dara/Hymen tidak utuh, luka sampai ke dasar.

USG : Tidak tampak kehamilan

Kesimpulan: Trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **Korban**, selanjutnya disebut Anak Korban yang memberikan keterangan disumpah dengan didampingi oleh orangtuanya yang bernama **Sri Wahyuni binti Zulkifli Gani** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Eko bin Helmi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa namun Anak Korban kenal dengan sdr. Eko bin Helmi karena sdr. Eko bin Helmi adalah pacar kakak kelas dari Anak Korban;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak Korban bersama dengan teman Anak Saksi berjanji mau pergi keluar dari pondok pesantren tempat Anak Korban bersekolah untuk pergi jalan-jalan atau main-main. Pada malamnya sekira jam 21.00 WIB, karena sakit asma Anak Saksi kumat, Anak Korban dan Anak Saksi memutuskan tidak jadi untuk keluar pada jam 21.00 WIB tersebut. Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Anak Korban datang kekamar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dan membangunkannya untuk mengajak keluar dari asrama Pondok. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban *"Ayolah naik keatas motor saya"*. Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu sdr. Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"*. Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Menghadap saya lah"* namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Anak Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan merabrabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah geli" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang berada diluar pondok tersebut, lalu Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada sdr. Eko bin Helmi dengan berkata "Ko, masuk kau mau ndak?" Kemudian sdr. Eko bin Helmi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian sdr. Eko bin Helmi langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian sdr. Eko bin Helmi langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



meremas payudara Anak Korban lalu sdr. Eko bin Helmi menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada sdr. Eko bin Helmi namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan sdr. Eko bin Helmi akan tetapi sdr. Eko bin Helmi sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya sdr. Eko bin Helmi mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, sdr. Eko bin Helmi menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, sdr. Eko bin Helmi membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan sdr. Eko bin Helmi sudah keras dan menegang. Selanjutnya sdr. Eko bin Helmi memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan sdr. Eko bin Helmi agar tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu sdr. Eko bin Helmi turun dari atas Anak Korban lalu sdr. Eko bin Helmi memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian sdr. Eko bin Helmi sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil sdr. Eko bin Helmi mengatakan "Pegang sebentar saja". Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan sdr. Eko bin Helmi akan tetapi sdr. Eko bin Helmi menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan sdr. Eko bin Helmi tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya sdr. Eko bin Helmi kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara menggigit bibir sdr. Eko bin Helmi kemudian sdr. Eko bin Helmi duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan sdr. Eko bin Helmi kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan yaitu Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi, **Sri Wahyuni binti Zulkifli Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang telah dicabuli dan disetubuhi oleh orang lain karena pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 09.30 WIB, Saksi ditelepon oleh orangtua dari Anak Saksi yang memberitahukan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi tidak ada di Pondok Pesantren atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Saksi menelpon pihak Pondok Pesantren untuk mencari tau informasi keberadaan Anak Korban melalui ustadzahnya. Lalu jawaban dari pihak Pondok Pesantren memang benar Anak Korban sejak subuh tidak ada di Pondok Pesantren dan Pihak Pondok Pesantren sedang mencari Anak Korban. Kemudian Saksi bersama keluarga Saksi mendatangi Pondok Pesantren Nur Alif. Setibanya di Pondok Saksi menjumpai ustadzah/guru Anak Korban dan kamipun sama-sama mencari keberadaan Anak Korban. Sekira jam 11.30 WIB, ada santriwati yang melaporkan ke security Pondok Pesantren bahwasannya Anak Korban dan Anak Saksi sudah ada di asrama Pondok. Lalu Anak Korban dan Anak Saksi dibawa oleh kakak kelasnya ke Pos Security. Setibanya di Pos Security, Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kemana kakak tadi? Kakak tidur dimana?". Anak Korban menjawab "Kami tidur di pondok dibelakang. Ada pondok di dekat sawit-sawit situ". Saksi mengatakan "Sama siapa aja?". Saat itu Anak Saksi mengatakan "Kami sama laki-laki 3 (tiga) orang. Tapi demi Allah sumpah kami gak ngapa-ngapain". Saksi menanyakan kepada Anak Korban "Iya Shila?". Saat itu Anak Korban tidak menjawab dan diam saja. Lalu Saksi bersama orangtua dari Anak Saksi berinisiatif untuk melakukan interogasi terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dirumah ustadzahnya. Ketika berada dirumah ustadzahnya ketika ditanyakan oleh ustadzahnya, Anak Korban dan Anak Saksi tetap kokoh dengan jawabannya tidak ada ngapa-ngapain. Sehingga, kamipun pihak orangtua disuruh pulang ke rumah terlebih dahulu. Lalu sekira jam 15.00 WIB, Saksi ditelepon oleh pihak Pondok Pesantren untuk menjemput Anak Korban. Saksi pun pergi ke Pondok Pesantren. Saat itu Saksi berjumpa dengan sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra yang merupakan seorang ustadz di Pondok pesantren tersebut. Saat itu sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan secara langsung kepada Anak Korban dan Anak Saksi dengan mengatakan "Kalian, harus jujur, nanti kalau kalian tidak jujur, ustad marah. Kemana kalian semalam?". Saat itu Anak Saksi menjawab "Kami lari semalam jam setengah satu keluar dari pondok ustad lewat belakang. Terus di jalan jumpa Terdakwa. Kami minta antar kerumah bapak (Papa Anak Saksi). Tapi kami gak dibawa kerumah bapak, kami langsung dibawa ke pondok aja. Waktu mau dibawa ke belakang pondok kami minta turun. Tapi Terdakwa bilang, gak usah dulu ke pesantren karena Si Irul lagi keliling. Nanti ketahuan. Apa gak takut kalian sama Si Irul." sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra menanyakan "Terus ngapa aja lagi kalian?". Saat itu Anak Saksi menjawab "Kami duduk duduk aja ustad main hape". sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra mengatakan "Bohong kalian. Jujur! Jujur! Kalian diapakan orang itu?". Lalu Anak Saksi menjawab "Iya kami digitukan orang itu". Anak Saksi mengatakan "Kamu Sila?". Anak Korban mengatakan "Iya ustad". Jadi setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban dan Anak Saksi, sehingga sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra menyampaikan kepada kami pihak orangtua dari santriwati untuk mengembalikan anak didik kepada orangtuanya karena telah melanggar aturan Pondok Pesantren. Lalu kami pihak orangtua sepakat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh sdr. Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra ke Polsek Lirik tentang adanya dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak **Saksi**, selanjutnya disebut Anak Saksi yang memberikan keterangan disumpah dengan didampingi oleh orangtuanya yang bernama **Sri Wahyuni binti Zulkifli Gani** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Eko bin Helmi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 13.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjanji mau pergi keluar dari pondok pesantren tempat Anak Korban bersekolah untuk pergi jalan-jalan atau main-main. Pada malamnya sekira jam 21.00 WIB, karena sakit asma Anak Saksi kumat, Anak Korban dan Anak Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan tidak jadi untuk keluar pada jam 21.00 WIB tersebut. Kemudian sekira jam 23.30 WIB, Anak Korban datang ke kamar Anak Saksi dan membangunkannya untuk mengajak keluar dari asrama Pondok. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Terdakwa menyusl dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban "Ayolah naik keatas motor saya". Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu sdr. Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

- Saat Anak Saksi sedang tidur berbaring menyamping di lantai pondok, tiba-tiba Anak Saksi merasakan ada yang meraba Anak Saksi dan Anak Saksi terbangun. Pada saat terbangun, Anak Saksi melihat sdr. Angga Saputra alias Angga telah berbaring di belakang punggung Anak Saksi dan selanjutnya sdr. Angga Saputra alias Angga langsung memeluk Anak Saksi dari belakang. Kemudian Anak Saksi berusaha melepaskan tangan sdr.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Angga Saputra alias Angga yang memeluk Anak Saksi dari belakang namun tenaga sdr. Angga Saputra alias Angga sangat kuat dan Anak Saksi tidak bisa melepaskan pelukan sdr. Angga Saputra alias Angga. Setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga menarik bahu dan paha sebelah kiri Anak Saksi agar Anak Saksi tertelentang. Setelah ditarik oleh sdr. Angga Saputra alias Angga tersebut, Anak Saksi pun tertelentang dan kemudian sdr. Angga Saputra alias Angga mencium pipi, leher dan mengemut bibir Anak Saksi lalu Anak Saksi berusaha untuk mendorong muka sdr. Angga Saputra alias Angga agar tidak mencium Anak Saksi lagi namun sdr. Angga Saputra alias Angga malah memegang kedua tangan Anak Saksi dengan kuat dan meletakkan tangan Anak Saksi diatas kepala Anak Saksi dengan satu tangan sdr. Angga Saputra alias Angga sedangkan tangan sdr. Angga Saputra alias Angga yang satu lagi menarik baju dan bra yang Anak Saksi pakai hingga sampai ke leher Anak Saksi hingga payudara Anak Saksi terbuka. Selanjutnya sdr. Angga Saputra alias Angga menggemut atau menghisap payudara Anak Saksi setelah mengemut dan menghisap payudara Anak Saksi, sdr. Angga Saputra alias Angga langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh sdr. Angga Saputra alias Angga tersebut dan setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga menarik celana yang Anak Saksi pakai yaitu celana kulot panjang dan celana dalam Anak Saksi hingga sampai betis dan Anak Saksi berusaha merapatkan paha Anak Saksi karena kemaluan Anak Saksi sudah terbuka setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga membuka paha Anak Saksi yang sedang rapat dengan tangannya. Setelah paha Anak Saksi terbuka sdr. Angga Saputra alias Angga menaiki tubuh Anak Saksi yang sedang tertelentang dan memasukan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama lebih kurang selama 4 (empat) menit hingga sdr. Angga Saputra alias Angga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan oleh sdr. Angga Saputra alias Angga ke lantai. Setelah itu lebih kurang 1 (satu) menit jeda waktunya sdr. Angga Saputra alias Angga kembali lagi menaiki tubuh Anak Saksi dan memasukan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggoyang pantatnya naik turun selama lebih kurang 1 (satu) setengah menit lebih dan setelah itu Anak Saksi tidak tau apakah sdr. Angga Saputra alias Angga ada mengeluarkan cairan atau tidak dari kemaluannya karna sdr. Angga Saputra alias Angga setelah mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi, langsung

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan langsung memakai celananya lagi dan setelah itu sdr. Angga Saputra alias Angga berusaha untuk memasang celana Anak Saksi namun Anak Saksi menolak dan anak saksi memasang celana Anak Saksi sendiri dan setelah itu Anak Saksi berusaha pergi meninggalkan sdr. Angga Saputra alias Angga namun sdr. Angga Saputra alias Angga menarik tangan Anak Saksi dan memeluk Anak Saksi lagi selama lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah itu Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasanteren dengan berjalan kaki bersama dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi, **Dedi Pratama alias Dedi bin Paimo Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, sdr. Angga Saputra, dan sdr. Eko bin Helmi ada membujuk atau memaksa Anak Korban dan Anak Saksi untuk datang ke pondok kebun kelapa sawit di belakang pesantren Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Akan tetapi sepengetahuan Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi telah keluar dari lingkungan pesantren tanpa sepengetahuan dari pihak pesantren dari sejak malam harinya, dan baru kembali pada pagi harinya;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban dan Anak Saksi pada saat ditanyai oleh pihak pesantren mereka keluar dari pesantren pada hari Jumat 6 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB dan baru kembali pada pagi harinya;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengatakan bahwa dirinya telah dicabuli dan atau disetubuhi oleh Terdakwa dan sdr. Eko bin Helmi, sedangkan Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh sdr. Angga Saputra dan mereka berdua sama-sama digauli ditempat yang sama di sebuah pondok kelapa sawit milik warga yang berada di belakang Pesantren Nur Alif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi, **Eko bin Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Edo bin Musmuliadi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 02.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa membawa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ke pondok tempat Saksi dan sdr. Angga Saputra tersebut. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "*Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security*". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;
- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Menghadap saya lah*" namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan merabrabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah geli" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan Saksi yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pondok dan berbicara dengan Saksi yang berada diluar pondok tersebut, lalu Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Saksi dengan berkata "Ko, masuk kau mau ndak?" Kemudian Saksi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian Saksi langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian Saksi langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu Saksi menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada Saksi namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Saksi akan tetapi Saksi sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya Saksi mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, Saksi menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, Saksi membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan Saksi sudah keras dan menegang. Selanjutnya Saksi memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan Saksi agar tidak





menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi turun dari atas Anak Korban lalu Saksi memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian Saksi sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil Saksi mengatakan "Pegang sebentar saja". Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan Saksi akan tetapi Saksi menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan Saksi tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya Saksi kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara mengigit bibir Saksi kemudian Saksi duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh sdr. Eko bin Helmi dan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama



dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban *"Ayolah naik keatas motor saya"*. Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu sdr. Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"*. Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Menghadap saya lah"* namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah geli" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang sudah berada di luar pondok tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang berada diluar pondok tersebut, lalu Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada sdr. Eko bin Helmi dengan berkata "Ko, masuk kau mau ndak?" Kemudian sdr. Eko bin Helmi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban. Kemudian sdr. Eko bin Helmi langsung memepet dan menyenggolkan bahunya ke bahu Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "Peluklah saya" dan Anak Korban tetap diam saja. Pada saat Anak Korban sedang tertelentang, kemudian sdr. Eko bin Helmi langsung miring ke arah Anak Korban dengan memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban lalu sdr. Eko bin Helmi menarik pinggang Anak Korban agar Anak Korban menempel ke dada sdr. Eko bin Helmi namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan sdr. Eko bin Helmi akan tetapi sdr. Eko bin Helmi sangat kuat memeluk Anak Korban. Selanjutnya sdr. Eko bin Helmi mengemut atau mengisap bibir Anak Korban selama lebih kurang tiga menit. Setelah itu, sdr. Eko bin Helmi menarik celana kulot panjang dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut dan setelah celana Anak Korban terbuka hingga lutut, sdr. Eko bin Helmi membuka baju dan membuka resleting celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam resleting celana yang pada saat itu kemaluan sdr. Eko bin Helmi sudah keras dan menegang. Selanjutnya sdr. Eko bin Helmi memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang dua menit akan tetapi Anak Korban berusaha mendorong dan menggigit tangan sdr. Eko bin Helmi agar tidak menyeturubuhi Anak Korban. Setelah itu sdr. Eko bin

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi turun dari atas Anak Korban lalu sdr. Eko bin Helmi memasang celananya dan Anak Korban juga memasang celananya. Kemudian sdr. Eko bin Helmi sambil berbaring di samping Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sambil sdr. Eko bin Helmi mengatakan "Pegang sebentar saja". Namun Anak Korban menolak dengan cara menarik tangan sdr. Eko bin Helmi akan tetapi sdr. Eko bin Helmi menarik dengan kuat tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya sehingga Anak Korban memegang kemaluan sdr. Eko bin Helmi tersebut hanya sebentar lalu Anak Korban tarik lagi. Selanjutnya sdr. Eko bin Helmi kembali mengemut atau menghisap bibir Anak Korban lagi akan tetapi Anak Korban kembali menolak dengan cara mengigit bibir sdr. Eko bin Helmi kemudian sdr. Eko bin Helmi duduk dan pergi meninggalkan Anak Korban lalu berbaring di sebelah Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke asrama pondok pasentren dengan berjalan kaki. Sekira jam 10.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan sdr. Eko bin Helmi kepada orangtua dan ustadz Anak Korban di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Fotokopi *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp. OG dengan kesimpulan trauma tumpul pada kemaluan;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 063/KS.INHU/UPTD-PPA/X/2023 terhadap Anak Korban;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak atas nama Anak Korban yang dibuat Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban "Ayolah naik keatas motor saya". Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu sdr. Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan "Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security". Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Menghadap saya lah"* namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"Awaslah geli"* dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang sudah berada di luar pondok tersebut. Setelah Terdakwa keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang berada diluar pondok tersebut, lalu Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada sdr. Eko bin Helmi dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Ko, masuk kau mau ndak?” Kemudian sdr. Eko bin Helmi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian langsung berbaring dekat Anak Korban;

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp. OG dengan kesimpulan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **dakwaan kesatu** Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau **dakwaan kedua** Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga setelah melihat pembuktian dalam persidangan maka Hakim langsung memilih pertimbangan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai Pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Edo bin (Alm) Musmuliadi**, tempat lahir di Seko Lubuk Tigo, umur 23 tahun, tanggal lahir 2 Oktober 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT/006 RW/003, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, Belum bekerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Hakim tersebut diatas, menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terhadap anak, maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB di sebuah pondok yang berada di kebun milik warga yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Saksi keluar dari pondok lewat belakang aula tanpa izin dari security maupun ustadz. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki keluar asrama hingga sampai diluar pondok pasentren karena hari sudah tengah malam dan keadaan sunyi, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ada melihat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sedang memperbaiki motornya yang mogok. Lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta diantarkan ke rumah orangtua Anak Saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Rejosari yang berjarak lebih kurang sekitar 2 (dua) kilometer. Namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja sehingga Anak Korban bersama dengan Anak Saksi berdua tetatap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan berkata kepada Anak Korban *"Ayolah naik keatas motor saya"*. Kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi naik keatas motor tersebut. Namun pada saat diatas sepeda motor, bukannya mengarah kerumah orangtua Anak Saksi namun mengarah kesalah satu kebun masyarakat yang ada pondoknya. Sesampainya di pondok tersebut sekira jam 02.00 WIB, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di pondok tersebut yaitu sdr. Eko bin Helmi dan sdr. Angga. Setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dibawa masuk ke pondok tersebut namun Anak Korban bersama dengan Anak Saksi menolak dan meminta untuk diantarkan balik ke asrama pondok pasentren saja. Lalu sdr. Angga mengatakan *"Jangan pulang ke asrama pondok pasentren dulu karna belum aman dari security"*. Selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi tetap berada pondok kebun milik masyarakat tersebut sambil istirahat disana;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban ingin berbaring istirahat kemudian sdr. Angga ikut juga berbaring di samping Anak Saksi dan Terdakwa ikut juga berbaring di dekat Anak Korban, pada saat berbaring tersebut dengan posisi Anak Korban miring menghadap Anak Saksi dan membelakangi Terdakwa, saat itulah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Menghadap saya lah"* namun Anak Korban tidak mau dan tetap menghadap ke arah Anak Saksi dan karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa berdiri dan mendorong bahu kanan Anak Korban agar Anak Korban tidur tertelentang lalu pada saat Anak Korban tertelentang tersebut Terdakwa berlutut di samping Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang pinggang Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa berbaring lagi di samping Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih tertelentang, setelah itu Terdakwa menarik badan Anak Korban agar miring menghadap Terdakwa dengan tenaganya yang kuat namun Anak Korban berusaha untuk tidak berbaring miring menghadap Terdakwa, akan tetapi Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak Korban berbaring miring menghadap Terdakwa. Pada saat berbaring miring tersebut Terdakwa mengemut atau menghisap bibir Anak Korban sambil jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya selama lebih kurang dua menit. Pada saat Terdakwa menghisap atau mengemut bibir Anak Korban tersebut, Anak Korban

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk melawan dengan menggigit lidah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan hisapan bibirnya dari bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana Kulot panjang dan celana dalam Anak Korban dengan menarik ke bawah hingga ke paha Anak Korban. Setelah itu pada saat Anak Korban sedang tertelentang Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan dengan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan menegang Terdakwa berusaha memasukan kemalaunnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk hanya baru menempel di kemaluan Anak Korban saja hingga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Awaslah geli" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas Anak Korban selanjutnya Terdakwa kembali memasang celananya lalu keluar dari pondok dan berbicara dengan sdr. Eko bin Helmi yang sudah berada di luar pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1402CLU1512200900992 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Oktober 2009 dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2023/Rhs/X/107 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp.OG dengan kesimpulan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul**";

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus/-/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana kurungan pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban dan membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO bin (Alm) MUSMULIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor -/Pid.Sus-/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)